

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang informasi dan komunikasi nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, era globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri, kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.<sup>1</sup>

Hubungan hukum yang terjadi di dalam kegiatan usaha terdapat paling tidak dua pihak yaitu pelaku usaha dengan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha adalah setiap orang, perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui bidang perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>2</sup> Sementara itu, konsumen adalah pihak yang memakai dan menggunakan barang dan

---

<sup>1</sup> C.S.T.Kansil, 2002, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 211.

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang, No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

jasa , baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.<sup>3</sup>

Dalam hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen, permasalahan yang dialami oleh konsumen tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yaitu menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pengusaha, pemerintah maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pengusaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman untuk digunakan atau dikonsumsi, mengikuti standar yang berlaku dan sebagainya.

Hukum perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan memenuhi hak konsumen. Perangkat hukum perlindungan konsumen di Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999. Dalam UUPK ini perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (Pasal 1 angka 1 UUK). Sementara itu konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Pasal 1 angka 2 UUK).

Dibentuknya UUPK ini tidak terlepas dari adanya arus globalisasi dimana pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka ragam barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Selain itu dengan semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi tersebut di sisi lain harus tetap menjamin

---

<sup>3</sup> M. Marwan dan Jimmy. P, Kamus Hukum, 2009, *Dictionary Of Law Complete Edition* Reality Publisher, Surabaya, h. 378.

peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar. Lebih dari itu kaitannya dengan harkat dan martabat konsumen, perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab (konsiderans UUPK huruf b, c, d).

Dalam hal terjadi sengketa hukum antara pelaku usaha dengan konsumen, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan. Kemungkinan pelaku usaha dibebaskan apabila ada hal-hal yang membebaskan dari pertanggungjawaban tersebut.

Hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha di samping dapat didasarkan kepada Undang-undang Perlindungan Konsumen juga dapat dilihat dari sudut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.<sup>4</sup> Ketentuan tersebut adalah pasal 1365 KUHPerdata yang dikenal sebagai ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPerdata tersebut bersifat sangat umum karena tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Apabila pihak yang dirugikan termasuk konsumen, menggugat berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata terdapat kesulitan, karena yang bersangkutan harus membuktikan unsur-unsur yang terdapat pada pasal 1365 KUHPerdata tersebut.

Hal ini berkaitan pula dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 257.

sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Berbicara mengenai hak dan kewajiban konsumen dijelaskan berdasarkan pasal 4 dan 5 Undang- Undang No. 8 Tahun 1999, meliputi:

1. Hak Konsumen adalah:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa,
- b) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa,
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan,
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut,
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen,
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya,
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya,

2. Kewajiban Konsumen, terdiri dari:

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan,
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa,
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati,
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Berbicara mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dijelaskan berdasarkan Pasal 6 dan

7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, adalah:

1. Hak pelaku usaha adalah :

- a) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan,
- b) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik,
- c) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen,

- d) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan,
- e) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Kewajiban Pelaku Usaha adalah:

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan,
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen,
- d) Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku,
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan,
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan,
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam pasal 8 sampai dengan pasal 17 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, berbicara mengenai larangan dalam memproduksi atau memperdagangkan. Pelaku usaha dilarang memproduksi barang dan atau jasa yang:

- a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut,
- c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya,
- d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut,
- e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut,
- f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut,
- g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut,

- h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label,
- i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang atau dibuat,
- j) Tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a) Harga atau tarif suatu barang dan atau jasa;
- b) Kegunaan suatu barang dan atau jasa;
- c) Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan atau jasa;
- d) Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e) Bahaya penggunaan barang dan atau jasa.

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:<sup>5</sup>

- a) Tidak menepati pesanan dan atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b) Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan atau prestasi.

Menurut ketentuan dari UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Pasal 9 ayat (1) berbunyi: Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar dan atau seolah-olah.<sup>6</sup>

- a) barang tersebut telah memenuhi dan atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
- b) barang tersebut dalam keadaan baik dan atau baru;
- c) barang dan atau jasa tersebut telah mendapatkan dan atau memiliki sponsor persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;
- d) barang dan atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
- e) barang dan atau jasa tersebut tersedia;

---

<sup>5</sup> Pasal 16 Undang-Undang, No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>6</sup> Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

- f) barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
- g) barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
- h) barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
- i) secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan atau jasa lain;
- j) menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya tidak mengandung risiko atau efek sampingan, tampak keterangan yang lengkap;
- k) menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Perlindungan konsumen diatur pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan juga terkait sanksi administratif yang dilanggar oleh pengusaha yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen tersebut dijelaskan pada pasal 60 ayat (1) yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26. Pasal 26 ayat (2) menjelaskan sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pengusaha dalam hal ini dapat juga dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 61 dijelaskan penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan atau pengurusnya.

Pada pasal 62 ayat (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Pada pasal 62 ayat (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sedangkan pasal 62 ayat (3) dijelaskan terhadap

pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. Dalam Pasal 63 dijelaskan terhadap sanksi pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa (a) perampasan barang tertentu (b) pengumuman keputusan hakim (c) pembayaran ganti rugi (d) perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen (e) kewajiban penarikan barang dari peredaran (f) pencabutan izin usaha.

Maka berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Tanggungjawab Pidana Bagi Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa tanggung jawab pidana bagi pelaku usaha tidak dipersoalkan oleh masyarakat sebagai konsumen?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk sanksi pidana bagi pelaku usaha berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?
3. Bagaimanakah tanggungjawab pidana bagi pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian pada umumnya mempunyai tujuan tertentu, penulis juga memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengapa tidak dipersoalkan tanggung jawab pidana pelaku usaha oleh masyarakat sebagai konsumen.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk sanksi pidana bagi pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Untuk menganalisa tanggungjawab pidana bagi pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### **D. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan yang ingin dicapai, adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini yaitu :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu dalam bidang perlindungan konsumen. Khususnya dalam hal tanggungjawab pidana bagi pelaku usaha berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

#### **2. Manfaat Praktis**

Dengan adanya pemnelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk pihak-pihak terkait seperti :

- a. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah

Agar lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang nakal serta lebih giat lagi untuk mengadakan sosialisasi serta pendidikan yang cukup terhadap masyarakat sebagai konsumen.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan masyarakat sebagai konsumen semakin menyadari hak-haknya sebagai konsumen.

- c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu, khususnya dalam bidang Hukum perlindungan Konsumen.

## **E. Kerangka Kenseptual**

Berdasarkan uraian rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka dapat dirumuskan kerangka kenseptual dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
2. Pengertian tanggungjawab adalah keadaan wajib bertanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).
3. Pengertian tanggungjawab pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

4. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
5. Pengertian konsumen adalah semua individu mempergunakan barang dan jasa secara konkrit dan riil.
6. Pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

## **F. Kerangka Teoretik**

### **1. Tindak Pidana**

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Poernomo, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa Sarjana Hukum Pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda menyebutkan kata “Pidana”, ada beberapa sarjana yang menyebutkan dengan tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.<sup>7</sup>

Sementara, menurut Jonkers dalam Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>8</sup> Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar

---

<sup>7</sup> Bambang Poernomo, 1997, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia, h. 86

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 87.

hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).<sup>9</sup>

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan diajukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.<sup>10</sup>

Menurut D. Simons dalam C.S.T. Kansil, Peristiwa pidana itu adalah “perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab”<sup>11</sup>

Simons menyebutkan unsur-unsur peristiwa pidana yaitu terdiri atas unsur-unsur berikut:

- a. Perbuatan manusia (*handeling*)
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana (*Strafbaar gesteld*) oleh Undang-undang
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab  
(*Toerekeningsvatbaar person*)
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*Schuld*) si pembuat.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> J.B. Daliyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta. Prenhalindo, h. 93

<sup>10</sup> Moeljatno, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta, h. 54

<sup>11</sup> C.S.T. Kansil, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta. Pradnya Paramita. h. 37

<sup>12</sup> *Ibid.* h. 38

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu dicantumkan sanksinya.<sup>13</sup>

Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana/peristiwa pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan (gedraging), kelakuan itu harus sesuai dengan uraian Undang-undang (wettelijke omschrijving), kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman.

## **2. Pengertian Tanggungjawab**

Tanggung jawab terdiri dari kata tanggung dan jawab, yang kemudian terbentuk beberapa kata seperti bertanggung jawab, mempertanggung jawabkan, penanggung jawab dan pertanggungjawaban. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Selanjutnya dari kata tanggung jawab tersebut diturunkan kata-kata sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> J.B. Daliyo. *Pengantar Hukum Indonesia*,... h. 93

- a. Bertanggung jawab berarti kewajiban memegang, memikul tanggung jawab;
- b. Mempertanggung jawabkan berarti memberi jawab dan menanggung segala akibatnya kalau ada kesalahan.<sup>14</sup>

Dari penggunaan sehari-hari kata tanggung jawab cenderung menerangkan kewajiban. Kecenderungan ini terlihat pada penggunaan kata pertanggungjawaban sebuah kata bentukan yang berasal dari kata dasar tanggung jawab. Dalam ilmu hukum ada dikenal dua macam tanggung jawab, yang pertama adalah tanggung jawab dalam arti sempit, yaitu tanggung jawab tanpa sanksi, dan yang kedua tanggung jawab dalam arti luas, yaitu tanggung jawab dengan sanksi.<sup>15</sup>

Secara gramatikal, tanggung jawab dapat pula berarti keadaan wajib bertanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya); misal, gajinya tidak sepadan dengan tanggung jawab yang dipikulnya.<sup>16</sup>

Masalah pertanggungjawaban memiliki keterkaitan dengan pelanggaran terhadap suatu peraturan, serta suatu kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan perjanjian maupun ketentuan hukum., sebagaimana dijelaskan dalam definisi pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu “*the state of being answerable for an obligation, and includes judgment, skill, ability and capacity. The obligation to answer for an act done, and to repair an otherwise make restitution for any injury it may have caused.*”<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 901.

<sup>15</sup> Harun Al Rasjid, 1996, *Hubungan antara Presiden dan Majelis Permusyawaratan*, Jakarta: Balai Pustaka, h. 9.

<sup>16</sup> Dedi Harianto, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Periklanan yang Menyesatkan*. Cet. 1. Ghalia Indonesia, Bogor, h. 211.

<sup>17</sup> Lihat dalam *Ibid.*

Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>18</sup> Menurut Pompe, perkataan tindak pidana atau *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku, di mana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>19</sup>

Pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus diperhatikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana. Soalnya apakah pertanggungjawaban itu diminta atau tidak yang terpenting adalah pada kebijakan pihak yang berkepentingan untuk memutuskan apakah merasa perlu atau tidak menurut pertanggungjawaban tersebut. Masalah ini menyangkut subjek tindak pidana yang pada umumnya oleh si pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan.

Namun dalam kenyataannya, tidaklah mudah untuk memastikan siapakah si pembuatnya karena untuk menentukan siapa yang bersalah harus sesuai dengan proses yang ada yaitu sistem peradilan pidana. Dengan demikian tanggung jawab tersebut selalu ada, meskipun belum pernah dituntut oleh pihak yang berkepentingan, jika pelaksanaan peranan yang telah berjalan itu ternyata tidak mencapai tujuan atau persyaratan yang diinginkan. Demikian pula halnya dengan masalah terjadinya perbuatan pidana atau delik,

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah, 1999, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 88

<sup>19</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.

suatu tindakan yang telah melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidaknya oleh undang-undang yang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.

Suatu perbuatan yang melawan hukum belumlah cukup untuk menjatuhkan hukuman di samping kelakuan melawan hukum harus ada seorang pembuat (dader) yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam Undang-undang Hukum Pidana. Meskipun demikian orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi pidana karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah perbuatan atau kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian untuk dapatnya seseorang dijatuhi pidana harus memenuhi unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana. Van Hamel menyatakan pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk :

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
- b. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
- c. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (*teorekensvatbaarheid*) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> P.A.F. Lamintang, 1983, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, h. 108

Moeljatno menyatakan pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batinyang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe).<sup>21</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara hukum jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Ada pelaku tindak pidana (baik orang maupun badan hukum).
- b. Ada perbuatan (baik aktif maupun pasif ).
- c. Ada kesalahan (baik sengaja maupun culpa).
- d. Mampu bertanggung jawab (tidak ada alasan pemaaf dan tidak ada alasan pembenar).
- e. Bersifat melawan hukum (sesuai dengan azas legalitas).

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan penelitian ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan,<sup>22</sup> sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan sumber data yang diperoleh langsung dari aktifitas masyarakat dengan melalui penelitian lapangan.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan hukum normatif. Pendekatan hukum normatif dilakukan dengan cara mengidentifikasikan dan mengkonsepkan hukum sebagai

---

<sup>21</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, h. 73

<sup>22</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia,. Jakarta, h. 9.

norma, kaidah, peraturan, Undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat yang kemudian sering pula disebut sebagai penelitian hukum yang doktrinal.

## 2. Objek Penelitian

Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## 3. Subjek Penelitian

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non random sampling*, yaitu teknik mengambil sampel dengan cara dipilih yang didasarkan atas adanya kesesuaian sampel dengan permasalahan penelitian. *Non-random sampling* ini antara lain berupa: *purposive sampling* (menentukan sampel berdasarkan tujuan penelitian terhadap satu populasi yang homogen misalnya kelompok orang dalam profesi tertentu) dan *stratified random sampling* (menentukan sampel berdasarkan klasifikasi-klasifikasi tertentu, misalnya berdasarkan jenis kelamin, umur, pekerjaan).

## 4. Jenis dan Sumber Data

### a. Data Sekunder

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas materi yang berasal dari data kepustakaan (data sekunder) baik sebagai bahan/sumber data primer dan bahan/sumber data sekunder. Bahan/sumber primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan/ide.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet.4, Jakarta: Rajawali Press, h. 29.

Adapun bahan hukum yang dipergunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data sekunder, di mana bahan-bahan hukum seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Sehingga Penulisan ini menitikberatkan pada penelitian bahan pustaka atau yang dalam metode penelitian dikenal sebagai data sekunder, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang diperoleh melalui kepustakaan (*library research*) yaitu sebagai teknik untuk mendapatkan informasi melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, bacaan-bacaan lain yang ada relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang ada kaitannya dengan bahan hukum primer, berupa literature bahan bacaan berupa buku, artikel, dan kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan diambil dari majalah, surat kabar untuk menunjang informasi dalam penelitian.

b. Data Primer

Data Primer adalah mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variable minat untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer adalah responden individu, kelompok focus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika koesioner disebarkan melalui internet.

Pengertian data primer menurut Umi Narimawati data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Studi Kepustakaan

Setiap penelitian ilmiah berusaha mencari data untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Data harus diperoleh dari sumber data yang tepat, karena ketidaktepatan sumber data mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan dengan masalah yang diteliti, sehingga dapat menimbulkan kekeliruan dalam penyusunan interpretasi dan kesimpulan. Dengan demikian kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*library research*).

Bahan hukum primer, sekunder, dan tertier adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan menggunakan teknik studi pustaka. Studi pustaka adalah suatu penelitian guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang dilakukan dengan cara membaca buku literatur, media cetak serta tulisan karya ilmiah sarjana yang ada hubungannya dengan penulisan tesis ini.

### b. Studi Lapangan

Studi lapangan (*field research*) adalah pengumpulan data secara langsung kelapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1) Observasi

Observasi yaitu mengadakan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain.

2) Wawancara

Wawancara adalah mengadakan aktifitas tanya jawab secara langsung kepada responden.

3) Studi dokumentasi

Dalam studi dokumentasi dapat diartikan sebagai pencatatan atau perekaman suatu peristiwa/ objek yang dilanjutkan dengan kegiatan penelusuran lebih lanjut serta pengolahan atasnya sehingga menjadi sekumpulan/ seberkas bahan bukti yang perlu dibuat dan ditampilkan kembali bila diperlukan pada waktunya, ataupun sebagai pelengkap atas laporan yang sedang disusun.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti, sebelum analisis data dilakukan, terlebih dahulu diadakan pengumpulan data, kemudian dianalisis. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dianalisa secara

kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis.<sup>24</sup>

Metode kualitatif adalah metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualifikasi dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga akan diperoleh jawaban mengenai rumusan masalah penelitian ini.<sup>25</sup>

Metode analisis secara deskriptif yaitu memilih data yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Dalam analisis menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian yang khusus. Dengan menggunakan metode tersebut diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang kesesuaian landasan konseptual yang digunakan untuk mengetahui tentang tanggungjawab produsen terhadap konsumen.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penyusunan tesis ini akan dibagi ke dalam beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisa dan jadwal penelitian.

BAB II: Tinjauan Pusataka membahas tentang tindak pidana dalam undang-undang perlindungan konsumen. Pembahasan antara lain pengertian tentang tindak pidana

---

<sup>24</sup> Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja. Grafindo Persada, h. 24.

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, h. 114

konsumen, pengertian tindak pidana, pengertian konsumen. Selanjutnya dibahas tentang tanggungjawab pidana dan perlindungan konsumen dalam perspektif hukum Islam.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi jawaban terhadap permasalahan. Oleh karena itu, pembahasan dalam bab ini dibagi ke dalam dua sub bab yaitu: bentuk-bentuk pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan tanggungjawab pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BAB IV: Penutup merupakan kesimpulan dari penulisan tesis, kemudian ditambah saran-saran sesuai dengan hasil penelitian.